

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam kehidupan bermasyarakat, untuk memenuhi kebutuhannya para anggota masyarakat saling mengadakan hubungan hukum. Hubungan – hubungan hukum ini tanpa disadari telah menimbulkan perjanjian, dimana masing – masing anggota saling mengikatkan dirinya dan saling memberikan prestasinya.

Tanpa adanya kepercayaan ini, takkan ada kemajuan dan perkembangan hubungan masyarakat, terutama dalam perdagangan dan lapangan ekonomi ¹

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pembinaan hukum terhadap bidang hukum perjanjian adalah sebagai konsekuensi logis dan merupakan tanggungjawab dalam upaya menciptakan kepastian dan ketertiban hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran guna mencapai tujuan pembangunan nasional.

Hukum perjanjian diatur dalam buku III KUHPerdara. Secara yuridis formal, KUHPerdara masih berlaku di Indonesia sebagai hukum positif karena sampai sekarang belum ada undang – undang atau peraturan yang mencabutnya ²

Dikalangan masyarakat masih banyak yang menganggap bahwa perjanjian adalah sama dengan perikatan. Ini adalah pendapat yang salah karena perjanjian adalah salah satu sumber dari perikatan selain undang – undang.

¹ Patrik, Purwahid, Asas Iktikad Baik Dan Kepatuhan Dalam Perjanjian, Semarang, Badan Penerbit Undip, 1986, hal 1

² M. Yahya, Harahap, Segi – segi Hukum Perjanjian, Bandung : Alumni, 1986, hal 3

Jadi perjanjian jelas berbeda dengan perikatan walaupun antara keduanya terdapat hubungan yang sangat erat, seperti yang dikatakan Prof. Subekti, S.H.

”Bahwa perjanjian menerbitkan perikatan”

Seseorang berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu hal, sedangkan perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau lebih berdasar mana pihak yang satu berhak untuk menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi kewajiban itu.³

Perikatan mempunyai Sistem terbuka, maka hukum perikatan yang diatur dalam buku III KUHPerdara merupakan hukum pelengkap, artinya orang boleh memakai peraturan – peraturan yang ada dalam buku III, boleh tidak. Kalau perjanjian yang dibuat oleh orang – orang tidak diatur sendiri oleh perjanjian itu maka buku III akan dipakai. Tetapi apabila para pihak sudah mengatur isi dan akibat perjanjian, maka buku III boleh dikesampingkan.

Asas kebebasan berkontrak inilah yang menjadi dasar ketentuan adanya iktikad baik dari para pihak dalam membuat perjanjian sehingga keduanya tidak melakukan segala sesuatu yang tidak masuk akal.⁴

Mengingat judul skripsi yang akan penulis susun berhubungan dengan masalah iktikad baik dalam perjanjian dan akibatnya, maka penulis akan mengulas hal iktikad baik secara khusus.

³ Subekti, Hukum Perjanjian, Bandung : Intermas, 1985, hal 12

⁴ Soedewi Sri, Masjchoen sofyon, Hukum Perutangan Bagian B. Yogyakarta : Liberty, 1975, hal 35

Asas iktikad baik diatur dalam pasal 1338 Kitab undang – undang Hukum

Perdata, yang menyebutkan bahwa :

Semua persetujuan yang dibuat secara syah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak itu.

Persetujuan – persetujuan ini harus dilaksanakan dengan iktikad baik

Asas iktikad baik ini bertujuan membatasi asas kebebasan berkontrak yang berlaku di masyarakat. Hal ini mengingat bahwa manusia adalah makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan orang lain. Demikian juga dalam membuat perjanjian walaupun kedua belah pihak telah ada kesepakatan maka perjanjian itu tetap tidak berlaku apabila tidak didasari dengan iktikad baik dari kedua belah pihak.

Iktikad baik selalu berhubungan dengan kepatutan sehingga asas ini berlaku mutlak bagi semua perjanjian dan menjadi ketentuan umum. Hoge Raad dalam putusannya tanggal 11 Januari 1924 berpendapat bahwa apabila perjanjian dilaksanakan dengan tidak memperhatikan asas iktikad baik dan kepatutan maka perjanjian ini bertentangan dengan ketertiban dan tata susila sehingga perjanjian ini adalah batal.⁵

Iktikad baik dalam membuat suatu perjanjian mempunyai arti kejujuran. Orang yang beriktikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan, yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang dikemudian hari dapat menimbulkan kesulitan – kesulitan.

⁵ Patrik, Purwahid, *Op.cit*, hal 8

Iktikad baik yang berlaku dalam tahap pelaksanaan perjanjian mempunyai arti kepatutan, yaitu suatu penilaian baik terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam hal melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Kalau seseorang berdasarkan suatu perikatan diwajibkan menyerahkan suatu barang, diwajibkan merawat sebaik – baiknya dengan minat seperti terhadap barang miliknya sendiri, sampai saat terlaksananya penyerahan barang tersebut. Maka itu adalah suatu ketentuan yang ditujukan kepada suatu iktikad baik di dalam melaksanakan suatu kewajiban hukum.⁶

Hoge Raad berpendapat, dalam pembahasan persetujuan maka yang dipentingkan adalah cara pelaksanaannya, bukan sikap orang yang melaksanakannya. Hoge Raad memandang iktikad baik, kepatutan dan keadilan adalah soal hukum. Hakim harus mempertimbangkan apakah dalam perkara yang dihadapi, asas iktikad baik dan kepatutan harus ditafsirkan secara menyimpang dari kata – kata. Kedua belah pihak tidak boleh mencantumkan ketentuan dalam perjanjian yang menyatakan tidak berlakunya asas tersebut. Persetujuan tidak hanya yang dirumuskan oleh para pihak, melainkan juga oleh keadilan, kepatutan dan iktikad baik.⁷

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul : Masalah Iktikad Baik Dalam Perjanjian Dan Akibatnya, karena hal ini sifatnya mutlak atau harus ada dalam setiap perjanjian sehingga dirasa perlu untuk

⁶ Subekti, Aspek – Aspek Hukum Perikatan Nasional, Bandung : Tarsito, 1978, hal 121- 122

⁷ Suryodiningrat R.M, Asas – Asas Hukum Perikatan, Bandung : Tarsito, 1978, hal 121 - 122

mengetahui bagaimana prakteknya serta bagaimana pertimbangan dalam menyelesaikan masalah atau sengketa yang berhubungan dengan iktikad baik dalam perjanjian.

B. Pembatasan Masalah Dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Berhubungan dengan adanya keterbatasan dari penulis baik mengenai waktu, fasilitas dan saran pendukung lain dalam penelitian ini, serta untuk mencegah kekaburan dalam penulisan skripsi ini yang berakibat tidak tercapainya tujuan dari penulisan skripsi ini, maka penulis akan membatasi pembahasan skripsi ini yakni hanya apa itu iktikad baik para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian, akibat hukum dari perjanjian yang tidak dilaksanakan dengan iktikad baik dan bagaimana penyelesaiannya bila terjadi sengketa dalam suatu perjanjian mengenai iktikad baik dari para pihak menurut pertimbangan hakim.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas mengenai alasan pemilihan judul dan pembahasan masalah dari pembahasan skripsi ini, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah iktikad baik dilaksanakan oleh para pihak dalam praktek membuat perjanjian ?

2. Bagaimanakah akibat hukumnya bila iktikad baik dalam perjanjian tidak dipenuhi oleh para pihak ?
3. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menyelesaikan masalah tentang iktikad baik jika terjadi suatu sengketa ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Adapun penelitian dan pembahasan masalah mengenai iktikad baik dalam perjanjian dan akibatnya dalam praktek ini bertujuan :

Untuk mengetahui sampai batas mana Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dapat diterapkan dalam rangka memenuhi kebutuhan praktek, yang berkaitan dengan penyelesaian masalah iktikad baik dalam perjanjian.

2. Tujuan Khusus

1. Mengetahui bagaimana tanggung jawab para pihak dalam melaksanakan iktikad baik dalam perjanjian, dalam praktek yang terjadi.
2. Untuk mengetahui pendapat para praktisi sehubungan dengan masalah iktikad baik dalam perjanjian serta untuk mengetahui pertimbangan hakim tentang iktikad baik dalam perjanjian yang terjadi dalam masyarakat.
3. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Unisula Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian secara teoritis diharapkan dapat memberi dasar – dasar serta landasan untuk penelitian lebih lanjut yang mungkin di laksanakan. Disamping itu memberi jawaban terhadap masalah yang diteliti yaitu tentang iktikad baik dalam perjanjian dan akibatnya.

E. Metodologi Penelitian

Data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini adalah data primer dan data sekunder yang dapat diperoleh melalui proses penelitian dengan mempergunakan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu hukum dikonsepsikan sebagai gejala sosiologis yang dapat berupa peraturan perundang – undangan, literatur kepustakaan, teori – teori hukum, keputusan – keputusan pengadilan dan pendapat para praktisi.

2. Metode Populasi dan Sampling

Populasi penelitian adalah keseluruhan dari sesuatu yang sedang diteliti atau dapat juga dikatakan populasi penelitian merupakan jumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri – ciri atau karakteristik yang sama.⁸

Adapun populasi dari penelitian ini adalah unit yang ada sangkut pautnya dengan masalah perjanjian yaitu, Kantor Advokat /Pengacara di Semarang, Kantor Pengadilan Negeri Semarang, serta masyarakat kota Semarang.

Pada penelitian ini digunakan tehnik purposive sampling. Adapun responden yang diterapkan sebagai subyek penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Dua orang Hakim Pengadilan Negeri Semarang
- b. Tiga orang Advokat / Pengacara di Semarang

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan tergantung pada ruang lingkup dan tujuan dari penelitian. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

- a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini akan dikumpulkan data – data dengan cara :

⁸ Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Jakarta ; Ghalia Indonesia, 1988 hal 51

- Wawancara

Yaitu dilakukan wawancara secara bebas terpimpin, artinya pertanyaan – pertanyaan yang diajukan telah dipersiapkan lebih dulu sebagai pedoman bagi penulis dalam melakukan penelitian.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau melalui suatu dokumen dengan mengambil teori – teori dari para sarjana yang terdapat dalam literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas.⁹

4. Metode Penyajian Data

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh dari penelitian, maka data yang terkumpul dan lengkap tersebut akan diteliti kembali yaitu proses editing. Setelah data itu diteliti, maka data tersebut akan dikumpulkan kembali dan disajikan dalam bentuk uraian sesuai dengan hasil yang penulis dapat dari penelitian.¹⁰

5. Metode Analisa Data

Karena dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, maka data primer dan data sekunder yang diperoleh, dianalisa dengan

⁹ Soemitro, Ronny Hanitijo, *Op.cit*, hal 52

¹⁰ S, Nasution, *Metode Research*, Bandung : Jemmars, 1982, hal 171

metode analisa sosiologis kualitatif, yaitu analisa yang mendasarkan pada pernyataan kualitatif.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan ini dijelaskan alasan dari pemilihan judul penelitian.

Disamping itu dijabarkan pula mengenai pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan Pustaka ini berisikan pengertian iktikad dalam perjanjian sebagai syarat mutlak syahnya suatu perjanjian, tanggung jawab para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian serta akibat hukum bagi perjanjian yang dilaksanakan dengan tidak mengindahkan asas iktikad baik.

Bab III. Hasil Penelitian Dan Pembahasan dalam bab ketiga ini penulis membagi dalam tiga sub bab yakni, tentang iktikad baik dalam perjanjian, tanggung jawab para pihak dalam perjanjian serta akibat dari perjanjian itu dalam praktek, khususnya yang berhubungan dengan asas iktikad baik.

Sub bab yang kedua tentang analisa data yang berhubungan dengan hasil penelitian dan sub bab terakhir mengenai pembahasan kasus berdasarkan yurisprudensi yang telah ada.

Bab IV. Penutup bab yang terakhir ini dibagi dalam dua bagian atau sub bab, yaitu sub bab tentang kesimpulan dan sub bab tentang saran – saran.

